

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Jenis laporan pertanggungjawaban;
4. LPPD Kepala Desa;
5. LKPJ Kepala Desa;
6. Informasi LPPD;
7. Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Perwakilan Desa;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Ketentuan peralihan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013.

CATATAN : ---